



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 15/Pdt.G.S/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko, dalam hal ini diwakili oleh:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. SYAMSUL KHOIRI | Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko |
| 2. NUGROHO AJI | Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Rantau Panjang; |
| 3. DYCO FRATAMA | Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Rantau Panjang; |
| 4. BERLI APRILDO | Petugas Administrasi Uker PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko; |
| 5. BAYU PRAWIRA NEGARA | Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko; |
| 6. WIDIA RETNO | Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko; |

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2534 A/KC-IV/MKR/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat

Halaman 1 perkara Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No.03, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi selanjutnya disebut **PENGUGUT**;

LAWAN

- Nama : Ramidah
Tempat Tanggal Lahir : Rantau Panjang, 08-08-1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Pasar Rantau Panjang RT 009 RW
001, Kec. Tabir Kab. Merangin,
Jambi
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

Nama : Tri Agustian
Tempat Tanggal Lahir : Rantau Panjang, 02-08-1978
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Pasar Rantau Panjang RT 009 RW
001, Kec. Tabir Kab. Merangin,
Jambi
Pekerjaan : Pedagang
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat dan para Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya tertanggal 8 Agustus 2024, yang terdaftar dalam nomor register perkara perdata nomor: 15/Pdt.G.S/2024/PN Bko tanggal 26 Agustus 2024, Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
 - Ingkar Janji
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Jum'at, 03 Februari 2023;

Halaman 2 perkara Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

☐ Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) No: 99786279/7102/02/23

Tanggal 03 Februari 2023 berikut perubahannya sebagaimana terakhir di
ubah dengan SPH Nomor 99786279/7102/02/23

- Surat Pernyataan Penyerahaan Agunan Jum'at, 03 Februari 2023

- Surat Kuasa Menjual Agunan Jum'at, 03 Februari 2023

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Para Tergugat telah memperoleh fasilitas Kredit Umum Pedesaan (Kupedes)
dari Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 99786279/7102/02/23 tanggal Jum'at,
03 Februari 2023

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal Jum'at, 03 Februari 2023.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga sebesar Rp. 9.259.335,- (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 779 an Tri Agustin
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 714 an.Tri Agustin
- SHM Asli kepemilikan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat

Halaman 3 perkara Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor :99786279/7102/02/23 Tanggal Jum'at, 03 Februari 2023 tentang kewajiban yang berhutang wajib untuk membayar tiap tanggal 03 setiap bulan nya;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan hingga Bulan November Tahun 2023 kredit tersebut belum dibayar sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet atau NPL dengan total kewajiban sebesar Rp.250.474.407,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah);
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Pihak Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan CKPN setiap hari dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat surat peringatan kepada Tergugat.

e. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 99786279/7102/02/23 tanggal Jum'at, 03 Februari 2023 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak di tandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH Jum'at, 03 Februari

Halaman 4 perkara Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet.

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya CKPN setiap harinya, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut sebesar Rp.250.474.407,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah);

f. Uraian lainnya (Jika ada):

- tidak ada

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Copy Asli Dari Surat Pengakuan Hutang Nomor: 99786279/7102/02/23 Tanggal Jum;at, 03 Februari 2023;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat Sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.250.474.407,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah Rupiah Rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 779 an Tri Agustin
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 714 an.Tri Agustin
- SHM Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat tersebut lunas.
- Bilamana pinjaman tersebut tidak dibayar hingga pada waktu yang

Halaman 5 perkara Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk melelang atau menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Tanda Terima Hutang: an. Ramidah Tanggal Jum'at, 03 Februari 2023;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat, telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai Tanda terima tersebut;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Keluarga Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan II, yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Sertifikat Hak Milik No. 779 dan No. 714 an Tri Agustin, terletak di Kelurahan Pasar Rantau Panjang dengan luas 99 M² dan 600 M²

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat tersebut telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat.

5. Surat Peringatan BRI Unit Rantau Panjang Cabang Bangko:

- Surat Peringatan I Nomor.B. 24/MKR/11/2023
- Surat Peringatan II Nomor.B. 57/MKR/02/2024
- Surat Peringatan III Nomor.B. 63/MKR/06/2024

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan

Halaman 6 perkara Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperingatkan kepada Tergugat I dan II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. Asli Dari Rekening Koran Pinjaman Nomor Rekening Pinjaman 7102-01-008474-10-7 an. Ramidah

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi dan pembukuan Penggugat, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib secara aturan sehingga macet atau NPL.

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 03 Februari 2023

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat.

8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 03 Februari 2023

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Asli Laporan Total Kewajiban (payoff report printing) Atau Posisi Hutang Tergugat a/n.RAMIDAH

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah: Rp.250.474.407,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah Rupiah)

Saksi:

-tidak ada-

Halaman 7 perkara Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Bko



Bukti Lainnya:

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Demi Hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan II dan untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp.250.474.407,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah Rupiah Rupiah); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 779 dan No. 714 an Tri Agustin, terletak di Kelurahan Pasar Rantau Panjang dengan luas 99 M² dan 600 M²; yang telah dijaminkan kepada Penggugat agar dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat serta Kelebihan atau sisa dari penjualan tersebut akan dikembalikan kepada Penggugat I dan II;
4. Menyatakan atas obyek agunan tersebut serta dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 779 dan No. 714 an Tri Agustin, terletak di Kelurahan Pasar Rantau Panjang dengan luas 99 M² dan 600 M²; berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;

Halaman 8 perkara Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, yakni Kuasanya Widia Retno dkk, beralamat di Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) unit Merangin Kantor Cabang Bangko, Jalan Bangko Rendah Nomor 3 Kel. Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kab. Merangin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2534 A/KC-IV/MKR/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No. 3, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi, Tergugat II datang menghadap sendiri dipersidangan, dan Tergugat I tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 September 2024, dan tanggal 9 September 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga menurut Hakim terhadap Tergugat I tersebut tidak memperjuangkan haknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menghadirkan 11 (sebelas) bukti surat antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramidah, dan Tri Agustian, fotokopi dari fotokopi yang diberi tanda (P-1) ;
2. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: 99786279/7102/02/23 tanggal 3 Februari 2023, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 31 Desember 2019, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 31 Desember 2019, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda (P-4);

Halaman 9 perkara Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 714 an Tri Agustian, terletak di Kelurahan Pasar Rantau Panjang dengan luas 600 M² sesuai dengan aslinya yang diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 719 an Tri Agustin, terletak di Kelurahan Pasar Rantau Panjang dengan luas 99 M² sesuai dengan aslinya yang diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Surat Peringatan Pertama nomor B. 24/MKR/11/2023, tanggal 19 November 2023, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda (P-);
8. Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor B. 57/MKR/02/2023, tanggal 23 Februari 2024, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga Nomor B. 63, tanggal 4 Juni 2024, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi Kwitansi Pinjaman atas nama Ramidah dan Tri Agustin, tanggal 6 Februari 2023, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda (P-10);
11. Fotokopi payoff report printing Atau Posisi Hutang Tergugat a/n. Ramidah, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda (P-11);

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dileges bermaterai kecuali bukti P-1, adalah Fotocopy dari fotocopy dan dalam perkara ini Penggugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang menjadi pokok gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar para

Halaman 10 perkara Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dinyatakan telah melakukan cidera janji terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok antara Penggugat dan para Tergugat adalah mengenai kelalaian para Tergugat dalam hal membayar tagihan pinjaman kredit yang diajukan para Tergugat kepada Penggugat, sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sejumlah Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu Jum'at, 03 Februari 2023, dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

- Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) bulan angsuran masing-masing sejumlah Rp 9.259.335,- (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 779 dan No. 714 an Tri Agustin, terletak di Kelurahan Pasar Rantau Panjang dengan luas 600 M² dan 99 M²;
- Asli bukti Sertifikat Hak Milik No. 779 dan No. 714 an Tri Agustin, terletak di Kelurahan Pasar Rantau Panjang dengan luas 600 M² dan 99 M² tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak melelang atau menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat

Halaman 11 perkara Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakannya;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: : 99786279/7102/02/23 Tanggal Jum;at, 03 Februari 2023;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan hingga bulan Bulan November Tahun 2023 kredit tersebut belum dibayar sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet atau NPL dengan total kewajiban sebesar Rp.250.474.407,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah);
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat Somasi/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut sejumlah Rp 250.474.407,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam perkara ini hadir di persidangan mengakui bahwa para Tergugat ada mempunyai hutang kepada Penggugat,

Halaman 12 perkara Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dari P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mampu membuktikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cidera janji (wanprestasi) ini terhadap para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, dan tidak adanya bantahan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II, di persidangan, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, antara Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan pasangan suami-isteri, telah menandatangani perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 99786279/7102/02/23, tanggal Jum;at, 3 Februari 2023;
- Bahwa, sehubungan dengan perjanjian tersebut, Tergugat I dan Tergugat II selaku yang berhutang telah menerima pinjaman fasilitas Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sejumlah Rp250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh para Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 3 Februari 2023, Untuk menjamin pinjamannya para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 779 dan No. 714 an Tri Agustin, terletak di Kelurahan Pasar Rantau Panjang dengan luas 600 M² dan 99 M²;
- Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II Setelah menerima pinjaman dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi memenuhi kewajiban/prestasinya untuk membayar pinjaman beserta bunganya setiap bulan, meskipun sudah beberapa kali disomasi atau diperingatkan oleh Penggugat. Dengan demikian, Tergugat I dan Tergugat II tidak

Halaman 13 perkara Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : 99786279/7102/02/23 Tanggal Jum'at, 03 Februari 2023;

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal Jum'at, 03 Februari 2023, dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sejumlah Rp 9.259.335,- (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);

Untuk menjamin pinjamannya para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 779 dan No. 714 an Tri Agustin, terletak di Kelurahan Pasar Rantau Panjang dengan luas 600 M² dan 99 M²;

Menimbang, bahwa Wanprestasi atau perbuatan cidera janji atau ingkar janji berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut Subekti, Wanprestasi seorang debitur dapat berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mampu membuktikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cidera janji (wanprestasi) ini terhadap para Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Halaman 14 perkara Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1, petitum ini baru dapat dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lainnya sehingga petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2, berdasarkan materi atau isi dari bukti P-2 yang berupa Fotokopi Surat Perjanjian pengakuan Hutang Nomor: 99786279/7102/02/23 tanggal Jum;at, 03 Februari 2023, yang dibuat secara tertulis dibawah tangan maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan para Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata yaitu menyangkut kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang sehingga oleh karenanya perjanjian antara Penggugat dengan para Tergugat tersebut adalah sah dan menurut pasal 1338 KUH Perdata perjanjian tersebut menjadi Undang - Undang bagi kedua belah pihak dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum 3 Penggugat yang Menghukum agar Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp.250.474.407,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah Rupiah Rupiah); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 779 dan No. 714 an Tri Agustin, terletak di Kelurahan Pasar Rantau Panjang dengan luas 99 M² dan 600 M²; yang telah dijaminkan kepada Penggugat agar dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan

Halaman 15 perkara Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat serta Kelebihan atau sisa dari penjualan tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi, maka berdasarkan bukti P-10 berupa Kwitansi pencairan pinjaman, dan bukti P-11 berupa Payoff Report Printing Para Tergugat selaku debitur mempunyai kewajiban kepada pihak Penggugat (Bank) yang harus dilunasinya sejumlah Rp 250.474.407,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah Rupiah Rupiah) dengan rincian yang terdiri dari sisa pokok sejumlah Rp. 218,281,257.00 (dua ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), dan bunga berjalan sejumlah Rp32,193,150,00 (tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak sanggup lagi membayar angsuran setiap bulannya dan dinyatakan wanprestasi maka sudah sepatutnya Para Tergugat secara bersama-sama dihukum untuk membayar lunas sisa pinjaman / kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp 250.474.407,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah Rupiah Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sehingganya tentang menghukum Para Tergugat untuk membayar seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp 250.474.407,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah Rupiah Rupiah) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat yang memohon agar apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor. 779 dan Nomor. 714 an Tri Agustin, terletak di Kelurahan Pasar Rantau Panjang dengan luas 99



M² dan 600 M² yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pelelangan terhadap suatu objek berupa tanah atau bangunan atau terhadap benda bergerak atau tidak bergerak lainnya ada aturan atau mekanismenya tersendiri, apabila suatu putusan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) pihak yang menang bisa saja mengajukan permohonan pelelangan kepada kantor lelang atas suatu objek berupa tanah atau bangunan atau terhadap benda bergerak atau tidak bergerak lainnya milik yang kalah untuk melaksanakan isi suatu putusan misalnya seperti pembayaran hutang;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-5 dan P-6 berupa foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 779 dan Nomor. 714 an Tri Agustin, terletak di Kelurahan Pasar Rantau Panjang dengan luas 99 M² dan 600 M², sehingganya menurut hemat Hakim terhadap objek yang dijadikan jaminan tersebut dapat dilakukan pelelangan dengan perantara kantor Pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) yang hasilnya digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat tersebut ataupun melalui proses eksekusi ke Pengadilan Negeri Bangko;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian petitum 3 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak ada dijatuhkan sita, dan Hakim menilai tidak ada urgensi dan tidak dipenuhinya syarat terkait peletakan sita jaminan, maka petitum angka 4 tersebut tidaklah beralasan, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, oleh karena petitum Penggugat ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, maka sehubungan dengan petitum angka 1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian, dan ditolak untuk selain atau selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II ada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan RBG, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan Peraturann Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
 3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp250.474.407,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah Rupiah), Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 779 dan No. 714 an Tri Agustin, terletak di Kelurahan Pasar Rantau Panjang dengan luas 99 M² dan 600 M²; yang telah dijaminkan kepada Penggugat agar dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat serta Kelebihan atau sisa dari penjualan tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
 4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp223.000.00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh

Halaman 18 perkara Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mustaqim, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Mustaqim, S.H.

Hakim,

Ttd./

Miryanto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNPB	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	:	Rp 75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 98.000,00;
4. Materai	:	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp223.000.00.;
Terbilang :		(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 19 perkara Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Bko